

HUKUM ISLAM DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM

Imam Hardjono

Fakultas Geografi Universitas Muhammadiyah Surakarta,
Jl. Ahmad Yani, Tromol Pos I, Pabelan Kartasura, Surakarta 57102
Telp. (0271) 717417, 719483 (Hunting) Faks. (0271) 715448



ABSTRAK

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia, akan tetapi perkembangannya mengalami pasang surut. Tulisan ini akan menelusuri tentang bagaimanakah sebenarnya kedudukan hukum Islam di dalam sejarah perjalanan tata hukum Indonesia selama ini? Mengapa disebut negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, keberadaan hukum Islam justru tidak mendapat tempat secara proporsional? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebabnya? Melalui perspektif sejarah hukum, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian akan dicoba dijawab melalui tulisan ini.

Berdasarkan paparan di atas dapatlah diketahui, bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia selama ini acapkali tidaklah semata-mata didasarkan pada apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dan sebagai suatu bentuk pencerminan dan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan wujudnya sebagai suatu hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh sebagian orang, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Upaya-upaya “penyisihan” terhadap eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Hindia Belanda

dan Indonesia, tidaklah semata-mata didasarkan pada pertimbangan baik buruknya sistem hukum itu bila digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan sisi-sisi politis dan pertimbangan-pertimbangan ekonomisnya.

Kata Kunci: Hukum Islam, Sejarah Hukum

Pendahuluan

Pengakuan dan pemberlakuan hukum Islam dalam sejarah perjalanan tata hukum Indonesia memperlihatkan alur sejarahnya sendiri. Baik pada era pemerintahan Hindia Belanda maupun setelah Indonesia merdeka, ada masa-masa dimana muncul suatu pandangan dan pengakuan --yang kemudian terwujud dalam berbagai kebijakan-- terhadap kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berdiri di atas kekuatan

sendiri dan merupakan hukum yang benar-benar hidup dalam masyarakat Indonesia¹. Akan tetapi ada juga masa dimana justru hukum Islam hanya dipandang sebagai bagian dari (terpersepsi ke dalam) hukum lain dan oleh karenanya hukum Islam hanya mempunyai kekuatan berlaku jika hukum lain tersebut memang menghendaki, yang kemudian mencapai puncaknya pada masa, dimana hukum Islam dikeluarkan keberadaannya dari tata hukum yang ada².

¹ Hal ini didasarkan pada pendapat Carel Frederick Winter, Salomon Keyzer serta Lodewijk Williem Christian, yang kemudian dikenal dengan teori-teori *receptie in complexu*. Untuk uraian sistem hukum di Indonesia pada masa pemerintahan kolonial Belanda, beserta politik hukumnya, lihat lebih lanjut : Soepomo (I). *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*. Cet. ketigabelas. Jakarta Pradnya Paramita. 1988. Soepomo (II). 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat* Jilid I (*Dan Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848*). Cet. Kedua. Jakarta : Pradnya Paramita. 1982 Soepomo (III). 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat : Jilid I (Masa 1848 - 1928)*. Cet. Kedua. Jakarta Pradnya Paramita. Setelah Indonesia merdeka, muncul kembali pendapat yang relarif sama (sebagai sebuah wujud penentangan terhadap *teori receptio*), yang didasarkan pada pandangan beberapa ahli hukum Indonesia yaitu Sajuti Thalib, dengan teori *receptio a contrario*. Pandangan ini, diperkuat oleh pendapat Hazairin, dengan *teori resepsi exit*.nya.

² Keadaan ini didasarkan pada penentangan Cornells van Vollenhoven beserta pengikutnya terhadap isi pasal-pasal yang termuat di dalam RR tahun 1885, serta pandangan Christiaan Snouck Hurgronje, yang kemudian mengemukakan teorinya yang terkenal yaitu *teori receptie* Pandangan inilah, yang kemudian menjadi dasar dan dikeluarkannya berbagai peraturan yang bermaksud mencahut (mengeluarkan) hukum Islam dan lingkungan tata hukum Hindia Belanda. Untuk uraian tersebut, lihat lebih lanjut Sajuti Thalib, *Receptio A Contrario : Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*. Bina Aksara, Jakarta, 1985, hal. 4-8; Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris. Alumni, Bandung. 1993, hal. 14-15 dan .23; S A. Ichianco, Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia Perkembangan dan Pembentukannya*. Cetk. kedua, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994. hal. 101.102.

Munculnya kebijakan-kebijakan yang demikian, tidaklah semata-mata didasarkan pada apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dan sebagai suatu hentuk pencerminan dan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan wujudnya sebagai suatu hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh sebagian orang, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Upaya-upaya ‘penyisihan’ terhadap eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Hindia Belanda dan Indonesia, tidaklah semata-mata didasarkan pada pertimbangan baik buruknya sistem hukum itu bila digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan sisi-sisi politis³ dan pertimbangan pertimbangan ekonomisnya⁴.

Kebijakan-kebijakan yang demikian sepertinya terus berlanjut setelah Indonesia merdeka. Baik pada masa

pemerintahan Presiden Sukarno maupun presiden Suharto, sebagai akibat dan rasa saling curiga yang terjadi antara Islam dan negara⁵, berbagai aspek yang berkaitan dengan Islam dan keislaman — - kecuali dimensi-dimensi ritualnya — selalu berusaha dilemahkan dan dijinakkan, serta tidak pernah diberikan kesempatan untuk eksis, tumbuh dan berkembang⁶. Dalam konteks makro seperti itulah, kemudian dapat dipahami, bahwa meskipun pada masa pemerintahan Indonesia hukum Islam telah diakui kedudukan hukum Islam sebagai hukum yang berdiri di atas kekuatan sendiri, akan tetapi, sepertinya belumlah mendapatkan tempatnya secara wajar dalam tata hukum Indonesia, karena hukum Islam “hanya” berkompeten di lingkungan yang dipandang tidak netral, yaitu masalah-masalah yang berada di lingkup hukum keluarga dan waris, dengan berbagai variasi penyempitan/pembatasan dan perluasan kewenangan.⁷

³ Mengenai sisi-sisi politis ini, lihat lebih lanjut Munawir Sjadzali, *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia. Pemikiran dan Praktek*. Cet. Kedua. Bandung Remaja Rosdakarya, Bandung, 1994.

⁴ Mengenai aspek-aspek ekonomi lihat, Sunaryati Hartono. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung, Binacipta, 1908.

⁵ Pada satu sisi pemegang kekuasaan di Indonesia yang mendasarkan kekuasaan pada kerangka landasan negara yang

nasionalis, melihat Islam (terutama partai-partai politik yang berlandaskan Islam) sebagai pesaing kekuasaan yang potensial, yang dapat merobohkan landasan negara yang nasionalis). Sedangkan pada sisi lain, kalangan Islam (terutama para aktivis politik Islam, memandang negara selalu berusaha melakukan manuver untuk menyingkirkan umat Islam dan pada saat yang bersamaan mendukung gagasan mengenai sebuah masyarakat yang sekuler.

⁶ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina, 1998, hal. 3.

⁷ Munawir Sjadzali, Op. Cit. hal. 42.48.

Bagaimanakah sebenarnya kedudukan hukum Islam di dalam sejarah perjalanan tata hukum Indonesia selama ini? Mengapa disebut negara yang sebagian besar penduduknya beragama Islam, keberadaan hukum Islam justru tidak mendapat tempat secara proporsional? Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi penyebabnya? Melalui perspektif sejarah hukum, pertanyaan-pertanyaan itulah yang kemudian akan dicoba dijawab melalui makalah ini.

Hukum Islam di Indonesia: Sebuah Awal Sejarah

Hukum Islam di Indonesia telah lama hidup dalam kesadaran hukum masyarakat Islam di Indonesia, seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Islam. Ini dapat ditelusuri pada masa-masa awal Islam masuk Indonesia.

Sebelum Islam masuk, dalam masyarakat membudaya kepercayaan animisme dan dinamisme. Hanya saja kemudian seiring dengan masuknya dan munculnya berbagai agama di Indonesia, maka lahirlah kerajaan-kerajaan, yang masing-masing dibangun atas dasar agama yang dianut mereka, seperti kerajaan yang berdasarkan agama Hindu, Budha, dan disusul kerajaan-kerajaan Islam yang didukung para wali pembawa dan penyiar agama Islam, seperti berdirinya kerajaan Demak dan pesisir

utara Jawa Tengah.

Dengan demikian di dalam wilayah-wilayah kerajaan yang berdasarkan pada ajaran agama Islam, praktis sejak saat itu, Islam tidak hanya sekedar berfungsi sebagai keyakinan, tetapi juga sebagai panduan amaliah praktis. Hal ini antara lain terlihat dan kedudukan Raja yang mempunyai tiga fungsi utama, yaitu sebagai: (1) Kepala Pemerintah umum; (2) Kepala Pertahanan dan keamanan, dan (3) Penata bidang agama⁸. Oleh karena itu, gelar raja pada saat itu pun mengambil dan nama-nama Islam, seperti; Sampeyan Dalem Hinggang Sinuhun, Senapati Hing Ngalogo, yaitu Panglima tertinggi angkatan perang, dan Sayidin Panatagama Khalifatullah, yaitu khalifah Allah pengatur bidang agama. Simbolisasi dan ketiga fungsi tersebut pun kemudian terefleksi di dalam tata ruang wilayah, yang tercermin dan adanya alun-alun, kraton (sekarang kabupaten), dan masjid dalam kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.

Pengaruh yang demikian kemudian terlihat pula di dalam keseluruhan struktur pemerintahan yang terbentuk. Adanya jabatan *Kanjeng Penghulu, Penghulu Tuanku Mufti, Tuanku Kadi*, di samping para raja dan bupati, sampai jabatan *Lebai, Modin, Kaum*, dan sebagainya di samping Lurah, Kepala Nagari/Kampung, membuktikan hal tersebut⁹.

⁸A. Qodry Azizy, "Peradilan Islam Batasan Ulasannya dan Sejarahnya di Indonesia". Diktat, Semarang Fakultas Syariah IAIN Walisongo, 1982, hlm. 30.

⁹ Dadang Soedarna. *Sejarah Peradilan Islam*, Pekalongan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, 1986. hlm. 33.

Penerimaan dan pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia, memang terlihat jelas pada masa kerajaan-kerajaan Islam awal. Pada zaman Kesultanan Islam, Hukum Islam sudah diberlakukan secara resmi sebagai hukum negara. Di Aceh, atau pada masa pemerintahan Sultan Agung, misalnya, Hukum Islam telah diberlakukan walaupun masih tampak sederhana¹⁰. Daniel S. Lev menyebutkan sebagai corak keberagaman mereka bersifat sinkretis, atau meminjam istilah yang digunakan M.C. Ricklefs, mereka sebagai Muslim, Budhis, dan Hindu, seperti dalam kutipan berikut:

“Tetapi orang dapat berpendapat bahwa pengadopsian suatu agama baru bukanlah hal yang luar biasa bagi elit Jawa, yang sudah lama mengadopsi berbagai cara pemujaan Hindu dan Budhis yang rupanya tanpa rasa konflik. Sungguh, penulis ini tidak begitu heran ketika ia menemukan bahwa ada orang-orang elite abad ke-14 yang menganggap diri mereka muslim, Budhis, dan Hindu sekaligus”.¹¹

Dalam konteks yang demikian, hukum adat setempat — sebagai sistem hukum lain yang juga hidup dan berkembang dalam masyarakat lokal — dalam kenyataannya sering menyesuaikan diri dengan hukum Islam.

Misalnya, di Banten pada masa kekuasaan Sultan Agung Tirtayasa, hukum adat dan hukum agama tidak ada bedanya. Di Sulawesi, di Wajo, hukum waris menyesuaikan diri dengan hukum Islam. Kenyataan ini dapat didukung oleh bukti-bukti historis berikut ini

1. Di daerah Bone dan Goa Sulawesi Selatan, dipergunakan Kitab *Muharrar* dan *Pepakem* Cirebon serta peraturan lain yang dibuat oleh B.J.D. Clootwijk. Jadi, ketika VOC (*Verenigde Oost Indische Compagnie*) berkuasa selama dua abad (1602-1800 M), kedudukan hukum Islam tetap seperti semula, berlaku dan berkembang di kalangan kaum Muslimin Indonesia. Kenyataan ini, menurut satu sumber, adalah karena jasa Nuruddin al-Rinary (w. 1077 H/1666 M) di Aceh, yang menulis buku *Sirat al-Mustaqim* (jalan lurus) pada tahun 1628 M. Kitab ini merupakan kitab pertama yang disebarakan ke seluruh wilayah Indonesia untuk menjadi pegangan umat Islam dalam menyelesaikan persoalan hukum mereka. Kitab tersebut, oleh Mufti Baujarmasin, Syeikh Arsyad al Banjary (1122-1189 H/1716-1812 M) yang pernah menuntut ilmu di Timur Tengah, dikomentari dalam kitab yang diberi

¹⁰ A. Qodry Azizy, Op. Cit. hlm. 31.

¹¹ M.C. Ricklefs, ‘*Islamisasi di Jawa Abad ke-14 hingga ke-1&*’, dalam Tika Noorjaya dan Endang Basri Ananda, *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta, LPEES, hlm. 76.

- judul *Sabil al- Muhtadin* (jalan orang-orang yang mendapat petunjuk), yang kemudian dijadikan pegangan dalam menyelesaikan sengketa antara umat Islam di daerah Kesultanan Banjar. Di daerah Kesultanan Palembang dan Banten juga diterbitkan beberapa kitab hukum Islam yang dijadikan pegangan dalam masalah hukum keluarga dan warisan, yang kemudian diikuti kerajaan-kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, dan Ngampel.
2. Dalam Statuta Batavia 1642 M disebutkan bahwa “*Sengketa warisan antara orang pribumi yang beragama Islam harus diselesaikan dengan mempergunakan hukum Islam, yakni hukum yang dipakai oleh rakyat sehari-hari*”. Menindaklanjuti klausul tersebut, D.W. Freijer menyusun Compendium (buku ringkasan) mengenai hukum perkawinan dan kewarisan Islam, setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, diberlakukan di daerah jajahan VOC, yang kelak dikenal dengan *Compendium Freijer*.
 3. Tanggal 25 Mei 1760 M, VOC mengeluarkan peraturan senada yang disebut dengan *resolutie der Indische Regeering* untuk diberlakukan.
 4. Solomon Keyzer (1823-1868 M) dan Cristian van den Berg (1845-1927 M) membiarkan hukum Islam berlaku bagi masyarakat Islam. Mereka menyatakan bahwa hukum mengikuti agama yang dianut seseorang.¹² Pandangan pada masa yang pertama yang kemudian melahirkan *teori receptio in complexu*, pada intinya menyatakan, bahwa adat istiadat dan hukum (adat) suatu golongan hukum masyarakat adalah *receptio* seluruhnya dan agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu. Hukum adat suatu golongan masyarakat adalah hasil penerimaan bulat-bulat dan hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.¹³ Untuk kepentingan ini, pemerintah Belanda mengeluarkan berbagai kebijakan, sebagaimana dijelaskan Munawir Sjadzali:
1. Bulan September 1808, ada suatu instruksi dari pemerintah Hindia Belanda kepada para bupati yang berbunyi ; “*Terhadap urusan-agama orang-orang Jawa tidak akan dilakukan gangguan-gangguan, sedangkan pemuka-pemuka agama mereka dibiarkan untuk memutus perkara-perkara tertentu dalam bi-*

¹² Munawir Sjadzali, dalam Tjun Surjaman (Ed.). Op. Cit, hal. 43-44.

¹³ Imam Sudiyat, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1985, hal. 3.

dang perkawinan dan kewarisan dengan syarat tidak ada penyalahgunaan, dan banding dapat dimintakan kepada hakim banding”.

2. Tahun 1820 melalui Staatblad No. 22 pasal 13 ditentukan bahwa: *“bupati wajib memperhatikan soal-soal agama Islam dan untuk menjaga agar para pemuka agama dapat melakukan tugas mereka sesuai dengan adat kebiasaan orang Jawa seperti dalam soal perkawinan, pembagian pusaka, dan yang sejenis”.* Dan istilah bupati, dalam ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa peradilan agama telah ada di seluruh pulau Jawa.
3. Tahun 1823 dengan resolusi Gubernur Jendral tanggal 3 Juni 1923 No. 12 diresmikan Pengadilan Agama di kota Palembang yang diketahui oleh Pangeran Penghulu. Sedangkan untuk kasus-kasus banding dapat dimintakan kepada Sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi: (a) perkawinan, (b) perceraian, (c) pembagian harta, (d) kepada siapa diserahkan anak apabila orang tua bercerai, (e) apa hak masing-masing orang tua terhadap anak

tersebut, (f) pusaka dan wasiat, (g) perwalian, dan (h) perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

4. Tahun 1835, melalui resolusi tanggal 7 Desember 1835, StbI. 1835 No. 58 pemerintah mengeluarkan penjelasan tentang pasal 13 StbI. 1820 No.20 yang isinya sebagai berikut: *“Apabila terjadi sengketa orang-orang Jawa satu sama lain mengenai soal-soal perkawinan, pembagian harta, dan sengketa-sengketa sejenis, yang harus diputus menurut hukum Islam, para pemuka agama memberi keputusan, tetapi gugatan untuk mendapat pembayaran yang timbul dari keputusan para pemuka agama itu harus diajukan kepada pengadilan pengadilan biasa.”*
5. Klimaksnya, melalui Stbl. 1882 No. 152 karena pemerintah Belanda tidak mampu menerapkan Undang-Undang agama bagi kaum bumi putra, dibentuklah Pengadilan Agama dengan nama yang salah, *Priesterraad* (Peradilan Pendeta) di setiap wilayah *Landraad* atau Pengadilan Negeri. Wewenangnya meliputi perkara-perkara yang terjadi antara orang-orang Islam dan diselesaikan menurut hukum Islam.¹⁴

¹⁴ Munawir Sjadzali, dalam Tjun Surjaman (Ed.). Op. Cit., haL 43

Lebih lanjut, di dalam politik hukum pemerintah kolonial pada waktu itu pengaruh dan pandangan *receptio in complexu* tersebut di atas, tertuang di dalam *Reglement op het beleid der regeering van Nederlandsch Indie* (yang seringkali disingkat dengan *Regeeringsreglement / RR*), yang dimuat dalam *staatblad* 1854: 129, yang kemudian dirubah dengan *Staatblad* 1855 2, khususnya pada Pasal 17¹⁵, 78 dan 109.

Pasal 75 ayat (3) yang menyatakan: “... maka hakim bumi putera harus memperlakukan undang-undang (peraturan) agama (*godsdientige wetten*), *instelling* dan kebiasaan (adat) penduduk asli, sejauh tidak bertentangan dengan asas-asas kepatutan dan keadilan yang diakui umum”. Sedangkan Pasal 75 ayat (4) yang menyatakan: “Dengan undang-undang (peraturan) agama, *instelling* dan kebiasaan (adat) itu pulalah, hendaknya hakim Eropa (*raad van justite*) memutus perkara kepala-kepala penduduk asli yang tidak tunduk kepada pengadilan tingkat dini dan juga perkara yang diajukan bandingnya atas putusan hakim bumi putera mengenai perkara perdata dan dagang”. Bahkan di dalam Pasal 78 ayat (2) RR *Staatblad* 1855 : 2, ditegaskan lebih lanjut, bahwa “Kalau terjadi perselisihan perdata antara sesama penduduk *inlander* atau penduduk yang dipersamakan dengan

mereka, diputuskan oleh kepala agama atau kepala adat mereka, menurut undang-undang agamanya atau adat aslinya”.

Sedangkan Pasal 109 RR *Staatblad* 1855 : 2, mengatakan, bahwa “ketentuan termaksud dalam pasal 75 dan 78 itu berlaku pula bagi mereka yang dipersamakan dengan *inlander* yaitu orang arab, orang Moor, orang Cina dan semua mereka yang beragama Islam dan orang-orang yang tidak beragama”.

Dan beberapa isi pasal di atas, maka dapatlah diketahui. Bahwa pemerintah Belanda dan pemerintah Hindia Belanda pada saat itu dengan peraturan perundang-undangan yang tertulis dan tegas telah mengakui bahwa *godsdientige wetten* (undang-undang Islam/hukum Islam/peraturan-peraturan keagamaan) berlaku bagi orang Indonesia yang beragama Islam.

Hukum Islam di Indonesia: Sejarah di Bawah Jajahan Kolonialisme

Masuknya pemerintah kolonial Belanda ke Indonesia, membawa perubahan-perubahan dalam pelaksanaan hukum Islam, meskipun secara formal hukum Islam tetap diberlakukan. Hal ini didasari oleh adanya kecurigaan dan sebagian pejabat Belanda pada awal abad ke-19, meskipun mereka relatif berhati-hati membuat pernyataan. Menu-

¹⁵ Pasal ini berasal dari pasal 11 *ALgmene Bepalingen vim Weegeving*, yang berbunyi, ‘bahwa oleh hakim (jika tidak begitu tentunya), harus diberlakukan hukum agama, paranata-paranata rakyat dan kebiasaan-kebiasaan dari yang bersangkutan”

rut Daniel S. Lev, ketegangan ini adalah bagian “politisasi” kekuatan Islam menghadapi penguasa-penguasa Pan-Islam. Selanjutnya ia menggambarkan sebagai berikut

“Sejak mula-mula Islam melebar-kan sayapnya di Indonesia, telah timbul ketegangan-ketegangan, kadang-kadang tampak samar-samar dan tertahan, dan terkadang pula nyata dan kasar, yaitu antara tuntutan ke arah kekuasaan yang terang-terangan Islam, dengan kekuasaan yang kenyataan kedalam bersifat non-Islam, maupun yang bersifat sinkretis keagamaan.”¹⁶

Kompensasi dan wujud kecurigaan tersebut, pemerintah kolonial mengintroduksi istilah *het indische adatrecht* atau hukum adat Indonesia. Gagasan ini disponsori oleh Cornelis van Vallenhoven (1874-1933). Kemudian dikembangkan oleh seorang penasihat pemerintah Hindia Belanda tentang soal-soal Islam dan anak negeri jajahan, Cristian Snouck Hurgronje (1857-1936)¹⁷.

Dalam gagasan mereka, intinya bahwa hukum yang berlaku bagi orang Islam adalah hukum adat mereka masing-masing. Hukum Islam dapat berlaku apabila telah dipersepsi atau diterima oleh

hukum adat. Jadi, hukum adalah yang menentukan ada tidaknya hukum Islam¹⁸. Dan sinilah kemudian lahir teori *Receptie* yang pada intinya menyatakan, “tidak semua bagian dari hukum agama diterima dalam hukum adat; hanyalah beberapa bagian tertentu saja dari hukum adat, yakni *terutama bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang berhubungan erat dengan kepercayaan dan hidup batin*, misalnya hukum kekeluargaan, hukum perkawinan dan hukum waris.”¹⁹

Sebelum Snouck Hurgronje ditunjuk sebagai penasihat, pada tahun 1859 sesungguhnya telah dimulai upaya-upaya campur tangan pemerintah kolonial terhadap urusan-urusan keagamaan. Gubernur Jendral, misalnya, menurut H. Aqib Suminto²⁰, dibenarkan mencampuri masalah agama dan bahkan harus mengawasi setiap gerak-gerik para ulama, jika dipandang perlu demi kepentingan ketertiban keamanan. Bagi Snouck Hurgronje, sudah saatnya pemerintah Belanda memerlukan *inlandsch politiek*, suatu kebijaksanaan mengenai pribumi untuk memahami dan menguasai pribumi.

Snouck Hurgronje menyatakan, Islam di Indonesia terbagi kepada “Islam

¹⁶ Daniel S. Lev, *Peradilan agama Islam di Indonesia*, Diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta: intermasa, 1990, hlm. 23.

¹⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 1995, hal. 1517.

¹⁸ Munawir Sjadzali, dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Op. Cit.* hal. 45.

¹⁹ Imam Sudiyat, *Loc Cit.*

²⁰ R. Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta: LP3ES, 1986, Cet. 2. hlm. 10.

sebagai agama” dan “Islam sebagai doktrin politik”²¹, baik dalam bentuk agitasi kaum fanatik setempat maupun dalam bentuk Nonn-Islam. Terhadap yang pertama, ia menawarkan suatu sikap “toleransi” yang dijabarkan dalam sikap netral terhadap kehidupan keagamaan. Sebaliknya, apabila kelihatannya mengandung ‘sifat-sifat politik’ harus dibereskan dengan kekerasan. Setiap campur tangan dalam masalah yang berhubungan dengan Islam dan luar negeri harus dipangkas di pangkal-nya.²²

Didukung penampilan Snouck Hurgronje sebagai ‘Habib kulit putih’ (mufti Batavia?) dengan jubah dan bersorban hijau, ia gampang memperdayai dan membuat masyarakat terkagum-kagum tanpa menaruh curiga atas ‘rencana iblisnya’. Sikap netralnya terhadap kegiatan keagamaan bukan saja berhasil meyakinkan mayoritas pejabat-pejabat agama, tetapi kebanyakan kalau bukan semua — kyai dan ulama, tidak perlu takut dengan pemerintah kolonial, sejauh mereka tidak melakukan kegiatan propaganda politik. Dengan demikian, bagi Hurgronje, betapapun besarnya kekuasaan yang dijalankan oleh hakim-hakim Islam atau guru-guru agama yang

independen, maka dalam masalah duniawi dan politik orang Indonesia tetap takluk di bawah bimbingan adatnya. Dengan gagasannya ini, ia telah menolak teori pendahulunya van de Berg, bahwa hukum Islam telah diterima penuh oleh masyarakat. Dengan teori Receptie ini pula, menurut Harry J. Benda, Hurgronje dikenal sebagai arsitek keberhasilan politik Islam yang paling legendaris.

Muatan pokok *teori receptie* ini adalah prinsip *divide et impera* yang bertujuan untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang mendukung politik pecah belah pemerintah kolonial. Di Aceh, Hurgronje telah berhasil mengkonfrontasikan antara ulama dan uleebalang. Musuh kolonialisme, menurutnya, bukan Islam sebagai agama, melainkan Islam sebagai doktrin politik. Ia melihat kenyataan bahwa Islam seringkali menimbulkan bahaya terhadap kekuasaan Belanda. Seperti kata Daniel S. Lev, “*meskipun ia tahu bahwa orang Islam di negeri ini memandang agamanya sebagai alat pengikat kuat yang membedakan diri dari orang lain*’.

Langkah-langkah politik Hurgron-

²¹ Ibid, hlm. 11. Lihat juga Harry J. Benda, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta : Pustaka Jaya, 1980, hlm. 44.

²² Langkah yang ditempuh misalnya, dibatasinya jumlah jamaah haji Indonesia. Hal ini karena oleh Hurgronje, haji dinilai tidak semata-mata sebagai ibadah, tetapi memiliki jaringan politik yang dapat mengancam kepentingan pemerintah kolonial. Karena pada umumnya, waktu itu jamaah haji Indonesia setelah menunaikan ibadah haji, banyak yang bermukim di sana. Lihat Harry J. Benda, Ibid. Bandingkan dengan G.F. Pijper. “*Politik Islam Pemerintah Belanda*”, H. Baudet dan I.J. Brugmans (ed), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia, 1987, hlm. 250.

je disampaikan di depan civitas akademika NIBA (*Nederlandsche Indische Bestuurs Academie*) Delft tahun 1911. *Pertama*, terhadap dogma dan perintah hukum yang murni agama, hendaknya pemerintah bersikap netral. *Kedua*, masalah perkawinan dan pembagian warisan dalam Islam menuntut penghormatan, dan *Ketiga*, tiada satu pun bentuk Pan-Islam boleh diterima oleh kekuasaan Eropa²³. Agaknya penglihatan Hurgronje terhadap perkawinan dan kewarisan hanya dilihat sebagai hubungan keperdataan biasa, terlepas dan aspek ibadah. Padahal bagi orang Islam sendiri, kedua masalah tersebut memiliki muatan transenden yang tidak lain memiliki unsur ibadah.

Melalui usaha-usaha terus-menerus dan sistematis, Hurgronje berhasil mengganti *teori receptie in complex* menjadi *teori receptie*.

Pengaruh dan kritik-kritik yang diajukan oleh C. van Vollenhoven dan C. Snouck Hurgronje tersebut tampaknya cukup berhasil. Hal ini terbukti dengan adanya perubahan dalam politik hukum pemerintah kolonial, yang berjalan secara sistematis, dengan halus dan berangsur-angsur. Perubahan yang

pertama terlihat dengan diundangkannya Staatblad 1907 204, yang mengubah bunyi Pasal 75 RR lama, terutarna kata-kata “undang-undang (peraturan) agama’ sengaja dihilangkan/diperlunak, diganti menjadi kata-kata bersayap, yaitu “... diikuti peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka”²⁴.

Usaha-usaha untuk melemahkan berlakunya hukum Islam, masih terus dilanjutkan, karena tidak kuatnya reaksi yang menentang dalam masyarakat Indonesia.²⁵

Hasil ini terlihat dengan dirubahnya sebagian kata-kata di dalam Pasal 1 Staatblad 1907 204, yaitu “diikuti peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka’, menjadi: ‘memperhatikan peraturan-peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka” sebagaimana yang termuat di dalam Staatblad 1919 : 621.

Puncak dan perubahan-perubahan terhadap Pasal 75 RR tersebut, terjadi melalui Staatblad 1925 : 415, 416 dan 447, yang mengubah Pasal 75 RR menjadi Pasal 131 *Indische Staatsregeling*’ (I.S.) dan Staatblad 1929 : 221, yang rnengubah Pasal 78 RR

²³ H. Aqib Suminto, (4) op. cit hlm. 13.

²⁴ Secara lengkap perubahannya terhadap pasal 75 ayat C) RR 1855 tersebut, sehagaimana tertuang di dalam pass! I RR. 1970 adalah sebagai berikut “mengenai penduduk asli, timur asing dan penduduk lain asal dari kedua golongan pokok tersebut, dperlakukan ketentuan untuk golongan Eropa, sejauh dikehendaki oleh kepentingan masyarakatnya, sedangkan untuk hal-hal yang lain diikuti peraturan yang berkenaan dengan agama dan kebiasaan mereka’.

²⁵ Sajuti Thalib, Op Cit. hal, 18.

menjadi Pasal 134 i.s.²⁶ Pasal 134 I.S.26 yang menjadi sumber formal dan teori *receptie* inilah yang mencabut (mengeluarkan) hukum Islam dan lingkungan tata hukum Hindia Belanda.

Pasal 134 ayat (2) *Indische Staatsregeling* (IS) yang sama bunyinya dengan artikel pasal 78 R.R. 1855 R.R. 1907 dan R.R. 191, menetapkan

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila keadaan tersebut telah diterima oleh hukum Adat mereka dan sejauh tidak ditentukan lain oleh *ordonansi*”.

Dalam *teori receptie*, yang ada adalah hukum adat sementara hukum Islam dianggap tidak ada. Hukum Islam dianggap eksis, berarti, dan bermanfaat bagi kepentingan pemeluknya, apabila hukum Islam tersebut telah dipersepsi oleh hukum adat.

Menindaklanjuti pasal 134 ayat (2) IS tersebut, pada tahun 1929 pasal 134 ayat (2) diubah menjadi:

“Dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam akan diselesaikan oleh hakim agama Islam apabila hukum adat mereka menghendaki, dan sejauh tidak

ditentukan lain dengan sesuatu *ordonansi*”.

Dalam Stb1. 1937 No. 116 dinyatakan bahwa

“Pengadilan Agama di Jawa dan Madura hanya berwenang memeriksa perkara perkawinan saja, sedangkan perkara waris yang selama berabad-abad menjadi kewenangannya diserahkan kepada Pengadilan Negeri”.

Gerakan awal ini setidaknya didasari oleh anggapan bahwa pusat kekuatan Islam sebagai kekuatan politik, adalah di Jawa dan Madura. Karena itu, jika Peradilan Agama di Jawa dan Madura telah berhasil dipaksa dengan *dikebiri*’ sebagian wewenangnya, maka untuk wilayah luar Jawa dan Madura akan lebih mudah dilaksanakan.

Setelah Jawa dan Madura berhasil “dijinakkan, pada tahun yang sama, melalui Stb1. 1937 No. 638 dan 639 yang formalnya membentuk Kerapatan Qadi dan Kerapatan Qadi Besar untuk wilayah Kalimantan Selatan, kewenangannya dibatasi sebagaimana peradilan agama di Jawa dan Madura. Apabila dirinci, kewenangan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura serta Kalimantan Selatan berdasarkan Stbl.

²⁶ Bunyi pasal 134 ayat (2) Staatblad 1929 : 221, adalah sebagai berikut ‘dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Islam, akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, apabila hukum adat mereka menghendakinya dan sejauh tidak ditentukan lain dengan *ordonansi*’.

1937 No. 116 adalah:

1. Perselisihan antara suami istri yang beragama Islam.
2. Perkara-perkara tentang (a) nikah, (b) talak, (c) cerai rujuk, (d) perceraian antara orang-orang yang beragama Islam yang memerlukan hakim agama Islam.
3. Memberi keputusan perceraian.
4. Menyatakan bahwa syarat untuk jatuhnya talak yang digantungkan (taklik talak) sudah ada.
5. Perkara mahar
6. Perkara tentang keperluan kehidupan istri yang wajib diadakan oleh suami,

Masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah kebendaan seperti masalah wakaf, waris, wasiat, hibah, hadanah, sedekah, baitul mal, menjadi wewenang Peradilan Umum, sementara untuk wilayah di luar Jawa-Madura dan Kalimantan Selatan, tetap berlaku hukum Islam tanpa ada pembatasan.

Di sisi lain, pada tahun 1937 juga dalam Stbl. No. 610 dibentuk *Hof voor Islamietische Zaken* (Mahkamah Islam Tinggi), sebagai pengadilan tingkat banding untuk pengadilan tinggi. Boleh jadi, ini ditempuh sebagai langkah persuasi — untuk tidak mengatakan hati-hati — agar tidak terlalu drastis dan mengundang kecurigaan.

Dalam konteks yang lain munculnya berbagai kebijakan di atas, menurut pernyataan dari beberapa kalangan, dilatarbelakangi oleh keinginan Pemerintah Hindia Belanda untuk merealisasikan kebijakannya, yang kemudian dikenal dengan sebutan *de bewuste rechtspolitiek*.²⁷ Dengan mendasarkan pada ide-ide kaum liberalis yang universalis, pada saat itu muncullah suatu kehendak untuk melakukan unifikasi dan kodifikasi hukum, tidak saja bagi orang-orang Eropa yang berada di Hindia Belanda, akan tetapi bagi semua golongan penduduk yang ada disitu secara parsial dan berangsur.

Hal ini secara nyata terlihat di dalam dan apa yang diatur di dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (I.S.). Meskipun di dalam Pasal 163 I.S., orang-orang yang bertempat tinggal di Hindia Belanda dibedakan dalam tiga golongan, yaitu golongan Eropa, Timur Asing (baik timur asing Tiong Hwa maupun timur asing bukan Tiong Hwa) dan Bumi Putera, akan tetapi menurut Pasal 131 IS., terhadap tiga golongan tersebut hanyalah diberlakukan dua sistem hukum, yaitu sub sistem hukum Eropa bagi golongan Eropa dan Timur Asing (terutama yang berkaitan dengan hukum harta kekayaan) dan sub sistem hukum adat bagi golongan Bumi Putera.

²⁷ Soetandyo Wignjosoebroto. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional : Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers, 1094, hal. 19.

Di satu sisi, ide yang demikian memperlihatkan sisi baiknya, karena kebijakan ini diberlakukan dengan maksud untuk memberikan kepastian hak kepada individu-individu anggota masyarakat dan memperlakukan seluruh penduduk negeri dengan sikap dan perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif, yang didasarkan pada pandangan bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum. Akan tetapi di sisi lain, sebagai konsekuensi maraknya dan gerakan-gerakan yang menghendaki terbentuknya unifikasi dan kodifikasi hukum, maka hukum kemudian diidentikkan sebagai hukum negara, yang berarti tidak ada hukum di luar itu. Konsekuensi lebih lanjut yang kemudian muncul adalah, terjadilah usaha-usaha penyisihan tatanan normatif asli yang semula mengatur kehidupan manusia, yang sekaligus juga merupakan pengingkaran terhadap eksistensi dan segala sesuatu yang berbau lokal dan tradisional.

Hal ini dapat dilihat dari pendapat Munawir Sjadzali²⁸, yang antara lain menyatakan, bahwa secara politis pemberlakuan ketentuan yang terdapat

di dalam Pasal 163 *Indische Staatsregeling* jo Pasal 131 *Indische Staatsregeling* (I.S.) dapat ditafsirkan sebagai upaya untuk menghambat dan menghentikan meluasnya hukum Islam dan membentuk konsep hukum tandingan yang menurut pandangan mereka lebih baik, yaitu hukum adat. Kebijakan ini, lanjut Munawir, merupakan bagian dan skenario yang lebih besar, yaitu untuk mencegah kalau rakyat Indonesia yang sebagian besar memeluk agama Islam (sesuai dengan jiwa dan ajarannya) mengusahakan agar masyarakat, agama dan hukumnya terpadu dengan baik dalam satu paduan yang serasi yang justru akan semakin memperkuat perlawanan mereka terhadap pemerintahan Hindia Belanda. Oleh karena itulah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ichtiyanto, para penasehat pemerintah Hindia Belanda²⁹ pada waktu itu berusaha menjauhkan segala unsur-unsur ajaran Islam ke kelslaman dan kehidupan negara, ketatanegaraan, masyarakat dan hukum.³⁰

Sedangkan dari sisi ekonomi, sebagaimana yang dikemukakan oleh Sunaryati Hartono, politik hukum

²⁸ Munawir Sjadzali, Op. Cii. hal. 45.

²⁹Keadaan ini antara lain didasarkan pada rekomendasi Snouck Hurgronje, yang antara lain menganjurkan diterapkannya standar ganda bagi umat Islam di Hindia Belanda. Negara di satu sisi dapat saja mengizinkan dimensi ritual Islam untuk tumbuh dan berkembang, akan tetapi di sisi lain, negara tidak boleh memberikan ruang dan kesempatan bagi herkembangnya Islam politik. Uraian lebih lanjut tentang nasihat Snouck Hurgronje ini, baca Harry J Benda. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1980. hlm. 44.

³⁰ Idris Ramulyo. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agarrria dan Hukum Perkawinan islam* Jakarta Ind- Hill, Co, 1985, hal. 96.

pemerintah Hindia Belanda sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 163 jo Pasal 131 I.S. tersebut, tidaklah semata-mata agar hukum yang berlaku bagi masing-masing golongan lebih sesuai dengan latar belakang kebudayaannya³¹, akan tetapi lebih banyak didasarkan pada politik ekonomi pemerintah Hindia Belanda yang bertujuan untuk menciptakan struktur ekonomi, yang di satu pihak dapat meningkatkan peranan (pengusaha) Belanda di dalam bidang perdagangan internasional, dan di lain pihak memanfaatkan kesuburan tanah dan sumber alam lain yang berlimpah, tanpa terlalu banyak mengubah cara hidup orang pribumi Indonesia.³² Hal ini hanya dapat tercapai, bila penduduk di Hindia Belanda di bagi ke dalam tiga golongan dengan fungsi dan perannya sendiri-sendiri, yaitu bangsa Indonesia asli sebagai golongan produsen (yang wajib menghasilkan bahan-bahan mentah); golongan Eropa (dan Jepang) sebagai

penjual, eksportir dan/atau importir, dan golongan timur asing sebagai pedagang perantara yang membawa bahan-bahan mentah dari bangsa Indonesia asli ke pengusaha-pengusaha Eropa dan menjual barang-barang yang diimpor oleh pengusaha Eropa kepada golongan penduduk Eropa Timur Asing dan Indonesia.³³

Hukum Islam di Indonesia: Sejarah di “Rumah” Sendiri

Gaung dan pengaruh teori *receptie* dalam masyarakat ternyata berjalan cukup lama dan telah menguasai pikiran hukum Indonesia. Teori yang menurut Sajuti Thalib, secara formal lahir melalui IS 1929 pasal 134 tersebut, ‘telah tertanam begitu kuat dalam alam pikiran orang Indonesia. Seakan-akan masyarakat Indonesia telah merasakan sebagai suatu hal yang benar dan biasa saja, bahwa hukum Islam itu bukan hukum di Indonesia.³⁴ Telah tertanam pada pikiran

³¹ Alasan ini dalam beberapa persoalan tidak sesuai dengan kenyataan, misalnya saja orang Jepang yang secara antropologis lebih banyak kemiripannya dengan orang Timur Asing, ternyata dimasukkan ke dalam (dipersamakan dengan) golongan Eropa. Demikian pula orang timur asing yang pada awalnya tunduk pada hukum adatnya, kemudian kepada mereka justru diberlakukan hukum Eropa (meskipun secara terbatas).

³² Sunarjati Hartono, *Loc Cit*

³³ Sunaryati Hartono. *Peranan Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Nasional*. Artidjo Alkotsar. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta Fakultas Hukum - UII. Yogyakarta, 1997, hal. 250.

³⁴ Pengaruh teori *receptie* ini berpengaruh bukan saja pada para sarjana yang hidup pada masa-masa sebelum kemerdekaan dan diberlakukannya Undang. Undang Dasar 1945 yang secara formal menghapus teori tersebut, tetapi juga hingga pertengahan dekade 70-an, banyak hakim dalam lingkungan Peradilan Umum yang diminta menyelesaikan kasus warisan antara orang Islam, diselesaikan menurut Hukum Adat. Kenyataan ini diindikasikan. misalnya dalam kasus pembagian warisan almarhum Subchan, Z.E. seorang pemimpin Islam Indonesia terkemula. Subchan Z.E. meninggal dalam kecelakaan mobil di Makkah al-Mukarramah 21 Januari 1973. Dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 96/1973 P ditetapkan bahwa ahli waris yang berhak mewarisi adalah ayah kandung almarhum. Salinan memori putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut, selengkapnya lihat Sajuti Thalib, *Op Cit*. hal. 47-52.

orang, bahwa yang berlaku adalah hukum adat dan hanyalah kalau hukum Islam telah menjadi hukum adat, barulah menjadi hukum.³⁵

Keadaan yang demikian ini — meskipun UUD 1945 telah menghapus berlakunya Pasal 134 I.S. — meskipun tidak dapat diartikan sebagai kebijakan waktu setelah Indonesia merdeka.³⁶ Memang tidaklah dapat dipungkiri, bahwa sistem pengelolaan hukum yang modern — yang meliputi tata organisasi, prosedur-prosedur dan asas-asas doktrinal pengadaan dan penegakannya — telah terlanjur tercipta sepenuhnya sebagai warisan kolonial yang tidak mudah dirombak dan diganti begitu saja dalam waktu yang singkat. Bagaimanapun, seluruh alur perkembangan sistem hukum di Indonesia telah banyak terbangun dan terstruktur secara pasti berdasarkan konfigurasi asas-asas yang telah digariskan sejak lama sebelum kolonial tumbang.³⁷ Akan tetapi meskipun demikian, tidaklah berarti tidak ada usaha-usaha yang dilakukan oleh sebagian ahli hukum Indonesia, yang mencoba membalik keadaan tersebut. Adanya ketidakpuasan dari mereka, yang menghendaki agar di Indonesia tetap diberlakukan hukum Islam tanpa melalui hukum adat, yang antara lain dipelopori

oleh Hazairin, lalu muncullah pendapat, bahwa justru seharusnya hukum adat baru berlaku jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.³⁸

Memang dalam waktu yang sama, telah mulai muncul kesadaran di dalam sebagian masyarakat Muslimin, bahwa kelahiran UUD 1945 seharusnya telah menggantikan UU Negara jajahan Hindia Belanda. Mengutip Soepomo, Thalib menyebutkan bahwa sejak tahun 1945 hingga 1975 masih ada dua kubu pendapat yang berbeda. Satu pihak mengatakan bahwa pasal 134 ayat (2) IS tidak berlaku lagi, tetapi pihak lain demi kepastian hukum pasal tersebut terus diberlakukan.³⁹

Kontroversi tersebut dapat dilihat dalam uraian berikut. Pada saat BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) merumuskan Dasar Negara, para pemimpin Islam berusaha memulihkan dan mendudukkan hukum Islam dalam negara Indonesia yang merdeka. Dalam Piagam Jakarta 22 Juni 1945, disepakati bahwa Negara berdasar Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun kemudian, atas desakan pihak Kristen - - atau versi lain menyebut utusan dan wilayah negara Indonesia bagian timur

³⁵ Sajuti Thalib, Op. Cit. Hal. 39.

³⁶ Ibid, 39.

³⁷ Soetandyo Wignjosoebroto, Op Cit. hal. 187- 188.

³⁸ Hazairin, *Tujuh Serangkai tentang Hukurn*. Jakarta Bina Aksara, Jakarta, 1985.

³⁹ Sajuti Thalib, Op. Cit., hal. 56.

— dengan alasan kesatuan dan persatuan, panitia sembilan akhirnya mengeluarkan tujuh kalimat tersebut dan Pembukaan UUD 1945 dan diganti dengan kata ‘Yang Maha Esa’ yang menurut Daud Ali, mengandung norma dan garis hukum.⁴⁰

Pada tahun 1950 dalam Konferensi Departemen Kehakiman di Salatiga, Prof. Hazairin telah mengarahkan suatu analisis dan pandangan agar hukum Islam itu berlaku di Indonesia, tidak berdasar pada hukum adat. Berlakunya hukum Islam, menurut Hazairin, supaya disandarkan pada penunjukkan peraturan perundang-undangan sendiri. Sama seperti hukum adat selama ini, yang dasar memperlakukan hukum adat itu sendiri ialah berdasar sokongan peraturan perundang-undangan.⁴¹ Karena itu, haruslah dipersiapkan dan dibuatkan perundang-undangan untuk itu.

Pada bagian lain, mengomentari pasal 29 UIJD 1945 ayat (1) Hazairin mengemukakan, bahwa bunyi Pasal tersebut, hanya mungkin ditafsirkan, diantaranya sebagai berikut

1. Dalam negara Indonesia tidak boleh terjadi atau berlaku sesuatu yang bertentangan dengan kaidah-kaidah Islam bagi umat Islam, atau yang

bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Nasrani bagi umat Nasrani, atau yang bertentangan dengan kaidah-kaidah agama Hindu-Bali bagi orang-orang Hindu-Bali, atau yang bertentangan dengan kesusilaan agama Budha bagi orang Budha.

2. Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syariat Islam bagi orang Islam, syariat Nasrani bagi orang Nasrani, dan syariat Hindu-Bali bagi orang Hindu-Bali. Sekedar menjalankan syariat tersebut memerlukan perantara kekuasaan negara.
3. Syariat yang tidak memerlukan bantuan kekuasaan negara untuk menjalankannya, dan karena itu dapat dijalankan sendiri oleh setiap pemeluk agama yang bersangkutan, menjadi kewajiban pribadi terhadap Allah bagi setiap orang itu menjalankannya sendiri menurut agamanya masing-masing.⁴²

Beleh jadi karena gigihnya perjuangan Hazairin dalam usaha memberlakukan hukum Islam di Indonesia, maka oleh Daniel S. Lev ia dianggap tokoh yang menginginkan pembaharuan di Indonesia secara spektakuler dan radikal untuk melaksanakan *ijtihad* dalam rangka mengembangkan *mazhab Indo-*

⁴⁰ Daud Ali, “*Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*”, dalam Tinjauan Surjaman, op. cit., hlm. 74.

⁴¹ Sajuti Thalib, Op Cit., hal. 66.

⁴² Daud Ali, *Hukum Islam Peradilan Agama dan Masalahnya*, dalam Tinjauan Surjaman, Op. cit., hlm. 74.

nesia sendiri.⁴³

Pandangan Hazairin tersebut sesungguhnya sangat realistis, sejalan dengan bukti-bukti historis yang ada. Di Aceh misalnya, masyarakatnya menghendaki agar soal-soal perkawinan dan mengenai harta mereka, termasuk kewarisan, diatur menurut hukum Islam. Ketentuan adat dalam upacara perkawinan, sejauh tidak bertentangan dengan hukum Islam, dapat diterima.

Di Minangkabau, dikenal adagium atau pepatah-petitih : *adat basandi syara', syara' basandi kitabullah* (adat bersendi syarak dan syarak bersendi kitahullah). Sistem kekerabatan Minangkabau oleh sejarah dicatat menggunakan sistem patrilineal, yaitu suatu sistem kekerabatan bahwa dalam penentuan hubungan kekerabatan dihubungkan dan garis ibu saja. Namun agaknya sekarang ini, kata Amir Syarifuddin, telah mulai berubah. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan orientasi kekerabatan tersebut. Antara lain, *pertama*, pengaruh hukum Islam yang menempatkan ayah (suami) sebagai kepala keluarga. Implikasinya, komposisi keluarga berubah dan bentuk anak-ibumamak dalam *extended family* yang menjadi ciri khas kekerabatan matri-

lineal, menjadi keluarga inti (*nuclear family*), yang komposisinya anak-ibu-ayah, sebagai sistem kekeluargaan parental⁴⁴

Menurut Amir Suarifuddin perubahan sistem keluarga tersebut sudah demikian merata terjadi, baik di kampung-kampung, apabila dalam kehidupan kota, meskipun harus diakui masih bersifat matrilineal. *Kedua*, sistem ekonomi masyarakat yang semula terpusat pada tanah berubah menjadi ekonomi moneter. Demikian halnya pendidikan modern dan kehidupan merantau orang Minang telah membuka cakrawala baru.⁴⁵

Tidak ada informasi yang jelas, mengapa masih ada saja orang-orang Islam yang belum menerima dan menyadari kenyataan sejarah tersebut. Ada yang secara terang-terangan ingin mempertahankan teori iblis itu. Pilahkan hingga menjelang kelahiran Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, mereka juga menentang habis-habisan, meskipun pada akhirnya harus menerima fakta sejarah yang menginginkannya sejak lama.⁴⁶

Meskipun harus diakui bahwa kendati hukum Islam telah diterima kembali sebagai sistem yang berlaku

⁴³ Daniel S. Lev, Op. Cit., Hal. 295. Lihat juga Hazairin, Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur'an dan Hadits, Jakarta: Tinta Mas, hal. 1-3.

⁴⁴ Amir Syarifuddin, Pembaharuan Pemikiran dalam Hukum Islam, Padang : Angkasa Raya, Cet. 2. 1993, hlm. 170.

⁴⁵ Ibid.

⁴⁶ Ibid, hal. 170

sepenuhnya bagi umat Islam dengan mengeluarkan hukum adat, atau dengan kata lain hukum adat baru berlaku apabila tidak bertentangan dengan hukum Islam, wacana materilnya terbatas pada hukum-hukum yang diatur dalam perundang-undangan. Dan sinilah kemudian dikenal dengan teori *receptie exit* atau *receptio a contrario*.⁴⁷

M. Daud Ali mencoba menganalisis mengapa hukum Islam terbatas dalam hukum muamalat saja, atau lebih sempit lagi hukum keluarga, kewarisan, dan perwakafan. Ia memilah hukum Islam di Indonesia menjadi dua. *Pertama*, hukum Islam yang berlaku secara formal yuridis, yaitu hukum Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan benda lainnya yang disebut hukum muamalat. Bagian ini menjadi hukum positif berdasarkan peraturan perundang-undangan, seperti perkawinan, warisan, dan wakaf. *Kedua*, hukum Islam yang bersifat normatif, yang mempunyai sanksi. Yang terakhir ini dapat berubah ibadah murni atau hukum pidana. Masalah pidana, menurutnya, belum memerlukan peraturan.⁴⁸ Karena ini lebih tergantung pada kesadaran dan tingkatan iman takwa kaum muslimin Indonesia sendiri. Pada tahun 1970 keluar Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam pasal 10

UU tersebut dijelaskan bahwa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat empat lingkungan peradilan, yaitu (a) Peradilan Umum, (b) Peradilan Agama, (c) Peradilan Tata Usaha negara, dan (d) Peradilan Militer.

Secara yuridis formal. klausul tersebut memberikan konsensi bahwa hukum Islam menjadi dasar hukum materil bagi kaum muslimin yang berurusan di Peradilan Agama Menindaklanjuti amanat UU No. 14 Tahun 1970 tersebut, setelah empat tahun lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut Prof. Mahadi, sejak berlakunya UU No. 1 Tahun 1974 tersebut berarti telah sampailah ajal teori iblis/*receptie* tersebut. Pasal 2 ayat U menyatakan bahwa: "Praktis dengan mengacu pada bunyi pasal tersebut, ketentuan hukum agama menjadi tolok ukur sah-tidaknya suatu perkawinan dan segala akibat hukumnya. Dengan kata lain, hukum Islam secara langsung berlaku tanpa harus melalui diresipir oleh hukum adat.

Memang Undang-undang Perkawinan tersebut dalam konteks pelaksanaan hukum perkawinan Islam masih punya 'ganjalan. Pasal 63 UU No. 1/1974 menegaskan bahwa setiap keputusan Pengadilan Agama baru dapat dieksekusi setelah ada fiat eksekusi (*eksekutoir verklaring*) dan Pengadilan

⁴⁷ Sajuti Thalib, Op. Cit., hal. 65-69.

⁴⁸ M. Daud Ali, dalam Tjun Surjaman, Loc. Cit.

Negeri. Secara teoritis fiat eksekusi tersebut lebih bersifat administratif, tetapi dalam pelaksanaannya tidak jarang terjadi pelampauan kewenangan dan Pengadilan Neeri. Sehingga berakibat menurunkan nilai sebuah keputusan hakim yang berkekuatan hukum tetap. Artinya, eksekusi terhadap putusan Peradilan Agama tidak dapat dijalankan, ironis memang.

Mengakhiri uraian ini, adalah menarik apa yang disimpulkan oleh Muhammad Daud Ali, bahwa sejak tahun 1974 (1) Secara formal yuridis, Hukum Islam dapat berlaku langsung tanpa melalui hukum adat, (2) Hukum Islam sama kedudukannya dengan hukum adat dan hukum Barat, dan (3) Republik Indonesia dapat mengatur suatu masalah sesuai dengan hukum Islam sepanjang peraturan itu untuk memenuhi kebutuhan hukum khusus umat Islam dan berlaku hanya bagi umat Islam, hal inilah pula yang kemudian terlihat di dalam Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah - milik, Undang-undang No. 10 Tahun 1988, yang merubah Undang-Undang No 7 tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

Dengan kata lain, dapat dikemukakan bahwa telah terjadi pergeseran dalam kesadaran hukum masyarakat,

bahwa sebuah produk pemikiran Hukum Islam tidak saja dipahami dalam nuansa *fiqh-oriented*”, tetapi lebih dari itu concernnya telah merambah kepada fiqh yang diformulasikan ke dalam bahasa perundang-undangan. Sementara fiqh sebagai warisan sejarah yang cenderung dipahami masyarakat secara normatif akan tetap memiliki nuansanya sendiri.

Simpulan

Berdasarkan paparan di atas dapatlah diketahui, bahwa pemberlakuan hukum Islam di Indonesia selama ini acapkali tidaklah semata-mata didasarkan pada apa yang sesungguhnya terjadi di masyarakat dan sebagai suatu bentuk pencerminan dan apa yang sebenarnya dikehendaki oleh sebagian besar masyarakat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan wujudnya sebagai suatu hasil konstruksi sosial yang diciptakan oleh sebagian orang, dengan maksud untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Upaya-upaya “penyisihan’ terhadap eksistensi hukum Islam dalam tata hukum Hindia Belanda dan Indonesia, tidaklah semata-mata didasarkan pada pertimbangan baik buruknya sistem hukum itu bila digunakan untuk mengatur kehidupan rakyat, akan tetapi lebih banyak memperlihatkan sisi-sisi politis dan pertimbangan-pertimbangan ekonomisnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. Daud. 1994. *Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Azizy, A. Qodry. 1982. *Peradilan Islam Batasan Ulasan dan Sejarahhnya di Indonesia*, Diktat, Semarang : Fakultas Syariah IAIN Walisongo.
- Benda, Harry J. 1980. *Bulan Sabit dan Matahari Terbit*, Jakarta : Pustaka Jaya.
- Effendy. Bahtiar. 1998. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, Jakarta, Penerbit Paramadina dan Yayasan Ibn Sina.
- Hartono, Sunaryati. 1998. *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*. Bandung. Binacipta.
- 1997. *Peranan Ekonomi dalam Pembangunan Hukum Nasional*. dalam Artidjo Alkotsar. *Identitas Hukum Nasional*. Yogyakarta : Fakultas Hukum - Ull, Yogyakarta.
- Hazairin, 1984. *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Qur 'an dan Hadis*, Jakarta Tinta Mas.
- 1985. *Tujuh Serangkai tentang Hukum*. Jakarta Bina Aksara.
- Ichtianto, SA, 1994. *Pengembangan Teori Berlakunya Hukum Islam di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.), *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukannya*. Cet. Kedua, Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Lev, Daniel S. 1990. *Peradilan Agama Islam di Indonesia*, Diterjemahkan oleh H. Zaini Ahmad Noeh, Jakarta : Intermasa
- Pijper, G.F. 1987. *Politik Islam Pemerintah Belanda*, dalam H. Baudet dan I.J. Brugmans (ed), *Politik Etis dan Revolusi Kemerdekaan*, Jakarta Yayasan Obor Indonesia,
- Ramulyo, Idris. 1985. *Beberapa Masalah tentang Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Ind - Hill, Co.
- Ricklefs, MC. 1982. *Islamisasi di Jawa : Abad ke - 14 hingga ke- 18"*, dalam Tika Noorjaya dan Endang Basri Ananda, *Islam di Asia Tenggara Perspektif Sejarah*, Jakarta, LP3ES.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo.

- Salman, Otje. 1993. *Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris*. Bandung : Alumni.
- Sjadzali, Munawir. 1994. *Landasan Pemikiran Politik Hukum Islam dalam Rangka Menentukan Peradilan Agama di Indonesia*. dalam Tjun Surjaman (Ed.). *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Cet. Kedua. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Soedarna, Dadang. 1986. *Sejarah Peradilan Islam*, Pekalongan : Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo.
- Soepomo, 1988. *Sistem Hukum di Indonesia : Sebelum perang Dunia II*,. Cet. Ketigabelas. Jakarta Pradnya Paramita.
- . 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat : Jilid I (Dan Zaman Kompeni Sehingga Tahun 1848)*. Cet. Kedua. Jakarta: Pradyna Paramita. 1982.
- . 1982. *Sejarah Politik Hukum Adat : Jilid I (Masa 1848- 1928)*. Cet. Kedua. Jakarta Pradnya Paramita.
- Sudiyat, Iman. 1985. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Yogyakarta, Liberty.
- Suminto, R. Aqib. 1986. *Politik Islam Hindia Belanda*, Jakarta LP3ES.
- Syarifuddin, Amir. 1993. *Pembaharuan Pemikiran Dalam Hukum Islam*, Padang Angkasa Raya.
- Thalib, Sajuti. 1985. *Receptio A Contrario Hubungan Hukum Adat dengan Hukum Islam*, Jakarta, Bina Aksara.
- Wignjosoebroto, Soetandyo. 1994. *Dari Hukum Kolonial ke Hukum Nasional Dinamika Sosial Politik dalam Perkembangan Hukum Indonesia*. Jakarta, Rajawali Pers.